

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Kemandirian Hakim

Kata kemandirian memiliki kata dasar mandiri, yaitu suatu keadaan atau sifat yang bebas, merdeka. Kemandirian hakim memiliki pengertian bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan pencipta keadilan di dunia pengadilan, ia memiliki sifat yang mandiri dan terlepas dari kekuatan, kekuasaan, ataupun pengaruh apapun dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya.

Sebagaimana yang diikuti oleh para penganut ajaran hukum bebas (*freirectshlehre*), dimana hakim menganut prinsip kebebasan dalam menerapkan undang undang. Hakim sebagai aparat badan peradilanlah yang pada hakekatnya membentuk hukum. Undang undang dan kebiasaan termasuk konvensi dan sejenisnya bukanlah sumber hukum, melainkan hanya sebagai sarana pembantu bagi hakim dalam upayanya untuk menemukan hukum pada kasus-kasus yang bersifat kongkrit. (Suhadi, 2001 : 21).

Dengan berdasar atas kemandirian hakim ini, maka dalam memutus suatu perkara tidak memerlukan bantuan atau intervensi pihak lain, karena jika dalam pengambilan keputusan untuk memutus suatu perkara melibatkan unsur di luar hakim, maka kemandirian hakim menjadi tidak ada. Di sini hakim memiliki pertimbangan sendiri dalam memutus suatu perkara atau dalam menentukan berat ringannya sanksi yang akan dijatuhkannya.

Untuk menengarai adanya kemandirian hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan, M. Fajrul Falaakh, (2003 : 1) menyatakan ada 3 unsur kemandirian, yaitu:

Pertama, kemandirian kehakiman (*judicial independence*) adalah administrasi pengadilan yang independen, yaitu ditangani sendiri oleh lembaga pengadilan. System satu atap ini telah ditetapkan dengan dikeluarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Kedua, kewenangan judicial review semula hanya boleh dilakukan terhadap produk peraturan perundangan di bawah Undang Undang yang

dilakukan oleh Mahkamah Agung. Akan tetapi setelah adanya Mahkamah Konstitusi judicial review menjadi sangat jelas, yaitu pada akhirnya semua produk peraturan perundangan dapat dijudicial review.

Ketiga, unsur kemandirian lainnya adalah dibebaskannya dunia pengadilan dari pengaruh-pengaruh bisnis dan politik. Dunia peradilan harus dibebaskan sejauh-jauhnya dari berbagai bentuk jual beli keadilan oleh aparatnya, serta dicegah dari pengaruh-pengaruh dari luar pengadilan.

Untuk menunjang kemandirian hakim, kode etik hakim harus disesuaikan dengan standar internasional dan dilakukan pengawasan secara terbuka dalam penerapannya. Dengan berpegang pada kode etik profesi, hakim akan bertindak secara mandiri dan terbebas dari pengaruh-pengaruh di luar pengadilan.

2. Dasar Kemandirian Hakim Menurut Peraturan Perundangan

Menurut ketentuan yang ada, dasar kemandirian hakim ini sudah diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) : “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Dalam pasal ini dinyatakan dengan kata merdeka yang mengandung makna bahwa hakim dalam menjalankan kewenangannya tidak diganggu, diintervensi, tidak dihalangi, atau dihambat oleh pihak manapun. Kekuasaan yang merdeka adalah kekuasaan yang mandiri.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam Undang Undang Dasar 1945, tentang kemandirian hakim dalam menjalankan kekuasaannya diatur secara tegas dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang Undang ini dinyatakan bahwa untuk menjamin kemandirian hakim maka hal-hal yang dapat menghambat hakim dalam berkarir sebagai penegak hukum disatukan dalam wadah di bawah koordinasi Mahkamah Agung. Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa : “Badan-Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.”

3. Dasar Kemandirian Hakim Menurut Etika / Moral

Manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki otonomi sendiri dalam menentukan perbuatannya dalam arti bahwa hidup manusia adalah penuh

kebebasan. Bebas karena kemungkinan-kemungkinan untuk bertindak tidak dibatasi oleh suatu paksaan dari atau keterikatan kepada orang lain (Achmad Charis Zubair, 1987 : 39). Seseorang dinyatakan bebas apabila :

- a. Dapat menentukan sendiri tujuan-tujuannya dan apa yang dilakukannya.
- b. Dapat memilih antara kemungkinan-kemungkinan yang tersedia baginya.
- c. Tidak dipaksa untuk membuat sesuatu yang tidak akan dipilihnya sendiri ataupun dicegah dari berbuat apa yang dipilihnya sendiri, oleh kehendak orang lain, negara atau kekuasaan apapun.

Kebebasan manusia ini meliputi :

1. Kebebasan jasmaniah, yaitu kebebasan untuk melakukan perbuatan secara jasmaniah.
 2. Kebebasan Kehendak, yaitu kebebasan untuk menghendaki sesuatu. Jangkauan kebebasan kehendak adalah sejauh jangkauan kemungkinan untuk berpikir, karena manusia dapat memikirkan apa saja dan dapat menghendaki apa saja. Namun demikian kebebasan berpikir dan berkehendak ini dapat dipengaruhi dari luar misalnya : dengan informasi-informasi, tekanan-tekanan psikis maupun fisik, hipnosis, maupun obat-obatan. Semakin suatu tindakan dilakukan sampai tujuannya tercapai, semakin kuat juga kehendak orang tersebut.
 3. Kebebasan Moral yaitu tidak adanya kewajiban. Seseorang bebas apabila kemungkinan-kemungkinannya untuk bertindak itu tidak ada yang diwajibkan dan tidak ada larangan.
4. Kemandirian Hakim dan Kebijakan Hakim

Kemandirian hakim ini sangat penting dalam pencapaian keadilan hukum sebagaimana yang didambakan oleh setiap orang. Kemandirian hakim dapat terwujud jika dalam menangani setiap perkara, hakim terbebas dari pengaruh-pengaruh yang dapat membuat putusannya tidak adil. Faktor-faktor politik, kepentingan ekonomi, maupun faktor sosial hendaknya tidak dapat mempengaruhi hakim dalam pengambilan keputusannya sendiri. Demikian juga seorang hakim harus terbebas dari faktor internal kepribadian hakim agar keputusan yang diambil dapat terbebas dari motif-motif yang dapat mempengaruhi jalan pemikiran dan menyesatkan keputusannya.

Kemandirian dan kebebasan hakim dalam menangani perkara yang sedang dihadapinya dapat dilihat sebagai suatu sinyal kinerja individual

seorang hakim, sebagaimana pernyataan Van Gerven bahwa mengambil satu dari berbagai alternatif yang disuguhkan kepadanya baik oleh jaksa maupun advokat (*lawyer*) dalam proses pembuktian bukanlah kegiatan yang mudah dan ringan. Seorang hakim akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengambil keputusan yang bijaksana yaitu terbebas dari pengaruh non yuridis (Van Gerven, 1990 : 1)

Untuk mencapai suatu putusan yang bijak, maka hakim harus memutuskan perkara yang dihadapi sesuai dengan hati nuraninya. Hakim itu dalam menjalankan tugas perenungan yaitu, apakah putusan saya sudah tepat, sudah adil, atau memenuhi harapan masyarakat. Hakim harus merenungkan semuanya itu. Adil itu relatif, tetapi keadilan haruslah dijadikan sebagai tujuan. Sarana yang dapat menjembatani pencapaian keadilan itu adalah hukum dan kepastian hukum. (Andi Samsan Nganro, 2006 : 36).

Untuk menjadi seorang hakim yang dapat memutuskan secara adil, hakim perlu memiliki pengawasan internal yaitu pengawasan hati nurani yang berasal dari dirinya sendiri. "Pengawasan hati nurani akan selalu mengingatkan jika kita akan menyimpang. Jadi dengan adanya pengawasan hati nurani, dalam melaksanakan tugas, peradilan kita menjadi tidak terbebani, dan akhirnya kita bisa menjadikan pekerjaan itu sebagai suatu seni. (Andi Samsan Nganro, Loc.Cit.)